

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN TOL ANTARA PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) DAN PT. WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk.

Oleh :

Dinda Anna Zatika¹, Hamzah², Depri Liber Sonata³

Pada umumnya proyek pembangunan infrastruktur oleh pemerintah khususnya jalan dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dilaksanakan secara teknis oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Namun, pada pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang merupakan proyek strategis nasional diserahkan sepenuhnya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pengguna jasa dan penyedia jasa. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru diserahkan kepada PT. Hutama Karya (Persero) sebagai pengguna jasa dan pemilik pekerjaan, serta PT. Waskita Karya (Persero), Tbk. sebagai penyedia jasa dan pelaksana konstruksi.

Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana dasar hukum pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru dan hubungan kontraktual antara PT. Hutama Karya (Persero) dengan PT. Waskita Karya (Persero), Tbk. dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan tol tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Adapun hubungan kontraktual antara PT. Hutama Karya (Persero) dan PT. Waskita Karya (Persero), Tbk. tertuang dalam sebuah perjanjian tentang Pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru Nomor: DJT/IO.519/S.Perj.16/IV/2016 berdasar pada syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang mensyaratkan formalitas suatu perjanjian jasa konstruksi.

Kata Kunci: Hukum Jasa Konstruksi, Perjanjian Pekerjaan Konstruksi, Jalan Tol

¹ Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, email: dindaztka78@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, email: agizaddien@gmail.com

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, email: depriliber@gmail.com

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF CONTRACT AGREEMENT EXECUTION OF BAKAUHENI – TERBANGGI BESAR TOLL ROAD CONSTRUCTION AT SIDOMULYO – KOTABARU SECTION BETWEEN PT HUTAMA KARYA (PERSERO) AND PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk.

Generally, the infrastructure construction project by government especially on road projects is using the Indonesian Budget (APBN) and technically run by Ministry of Public Works and Housing. Nevertheless, on Trans Sumatera Toll Road construction which is a national strategic project is fully organized by State-Owned Enterprises (BUMN) as the service users and the service providers. The constructions of Trans Sumatera Toll Road on Bakauheni-Terbanggi Besar segment at Sidomulyo-Kotabaru section is organized by PT Hutama Karya (Persero) as the service users and the project owner, follows PT Waskita Karya (Persero) Tbk. as the service providers and the construction executor. This research discussed about how is the legal basis for the execution of Bakauheni-Terbanggi Besar toll road construction at Sidomulyo-Kotabaru section and how is the contractual relation form between PT Hutama Karya (Persero) and PT Waskita Karya (Persero) Tbk. in the contract agreement execution of Bakauheni-Terbanggi Besar toll road construction at Sidomulyo-Kotabaru section? Method used on this research is normative legal research with descriptive types. Datas are collected by literatures and documents studies. Data analysis is using descriptive qualitative analysis. The results of this research indicate that the legal basis for the execution of this toll road constructions is The President Regulation No. 100/2014 on Accelerated of Trans Sumatera Toll Road Constructions that assigned PT Hutama Karya (Persero) as the service users and capable of being the project owner. As for the contractual relation form between PT Hutama Karya (Persero) and PT Waskita Karya (Persero) Tbk. is listed in the contract agreement of Bakauheni-Terbanggi Besar Toll Road Construction at Sidomulyo-Kotabaru Section No. DJT/IO.519/S.Perj.16/IV/2016 which is based on the legal terms of the agreement in Book III in Indonesian Civil Code (KUH Perdata), mainly on Article 1320 and should be in accordance with the applicable regulations especially The Act No. 2/2017 on Construction Services, and also The Government Regulation No. 29/2000 on The Execution of Construction Services which requires the formalities of a construction contracts.

Keywords: Construction Services Law, Construction Contracts, Toll Road

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang, saat ini menitikberatkan pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur. Salah satu contoh pembangunan tersebut yaitu pembangunan jalan tol. Saat ini, bidang jasa konstruksi diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUK), yang berarti substansi yang berkenaan dengan segala aspek jasa konstruksi diatur secara lengkap dan detail serta harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam layanan jasa konstruksi terdapat dua pihak yang mengadakan hubungan kerja berdasarkan hukum, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.⁴

Hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi diikat dengan perjanjian yang dikenal dengan perjanjian pekerjaan konstruksi atau kontrak konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.⁵ Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Adanya kontrak antara pengguna dan penyedia jasa ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum lebih rendah menjadi nilai ekonomi yang lebih tinggi.⁶

Jika dikaitkan dengan perjanjian, pekerjaan konstruksi pembangunan jalan tol Ruas Bakauheni–Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo–Kotabaru yang disepakati antara PT. Hutama Karya (Persero) dengan PT. Waskita Karya (Persero), Tbk. merupakan perjanjian pelaksanaan konstruksi yang mana semua isi dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut harusnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang perjanjian pekerjaan konstruksi. Pembangunan jalan tol dimulai pada tahun 1975 yang dilakukan oleh pemerintah dengan dana dari anggaran pemerintah dan pinjaman luar negeri yang diserahkan kepada PT. Jasa Marga (Persero), Tbk. yang kemudian pada tahun 2004 digantikan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai pengganti peran regulator.

Jalan Tol Trans Sumatera merupakan jaringan jalan tol di Indonesia yang direncanakan menghubungkan kota-kota di pulau Sumatera, dari Lampung hingga Aceh. Semula pembangunan jalan tol ini kurang diminati oleh investor karena nilai kelayakannya rendah dan masih melibatkan Jasa Marga dan setiap Pemerintah Daerah (Pemda) di Sumatera. Pada tanggal 17 September 2014,

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cet.4, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 595

⁵ Pasal 1 Angka 3 (Tiga) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

⁶ Salim HS, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 23

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

Dalam Peraturan presiden tersebut disampaikan bahwa sebagai langkah awal, pembangunan jalan tol di Sumatera akan dilaksanakan pada empat ruas jalan tol yang meliputi :

1. Ruas Jalan Tol Medan-Binjai;
2. Ruas Jalan Tol Palembang-Simpang Indralaya;
3. Ruas Jalan Tol Pekanbaru-Dumai; dan
4. Ruas Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar.⁷

Kemudian Presiden Joko Widodo merevisi aturan tersebut dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 dengan penambahan ruas-ruas jalan tol lain yang akan digarap.

Usaha pembangunan jalan tol Trans Sumatera dirasa perlu untuk lebih meningkatkan nilai dan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai agen pembangunan nasional dalam mendukung dan mempercepat program Pemerintah. Menurut Kepala BPJT, kemampuan BUMN dalam membangun jalan tol bisa sampai 4 (empat) kali lipat dari pemerintah pengerjaannya. Oleh karena itu PT. Hutama Karya (Persero) yang 100 persen sahamnya dimiliki pemerintah ditunjuk sebagai pengelola utama atau sebagai BUJT dalam pembangunan jalan tol Trans Sumatera atas kesepakatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pembangunan infrastruktur pada umumnya dilakukan oleh pemerintah sebagai pengguna jasa. Namun dalam pekerjaan pembangunan jalan tol Trans Sumatera, pengguna jasa sepenuhnya diberikan kepada PT. Hutama Karya (Persero) melalui program kerja sama swasta-publik (*Public Private Partnership*). Pemerintah mendukung pembangunan yang dilakukan oleh BUMN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan jaminan penuh pemerintah dalam penerbitan obligasi.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah dasar hukum pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan tol Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo - Kotabaru?
- b. Bagaimanakah hubungan kontraktual antara PT. Hutama Karya (Persero) dengan PT. Waskita Karya (Persero), Tbk. dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan tol Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo - Kotabaru?

B. Metode Penelitian

Metode ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data, pemeriksaan data,

⁷ Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

klasifikasi data dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo – Kotabaru

a) Jalan Tol

Jalan tol menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UUJ) diselenggarakan untuk :

- 1) Memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang;
- 2) Meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi;
- 3) Meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan; dan
- 4) Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.

Adapun wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada pemerintah yang dilaksanakan oleh BPJT meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan jalan tol. Penelitian ini menekankan pada aspek pengusahaan jalan tol karena berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksinya. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait pengusahaan jalan tol. Peraturan tersebut memberikan kuasa kepada BUMN untuk pengusahaan jalan tol. Peraturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Di dalam Pasal 20 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6).

Uraian diatas menjadi dasar hukum penunjukan PT. Hutama Karya (Persero) yang keseluruhan modalnya dimiliki negara sebagai pengguna jasa dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan tol ruas Bakauheni – Terbanggi Besar ini. Selain peraturan pemerintah diatas, dasar hukum lain yang memperkuat alasan penunjukan PT. Hutama Karya (Persero) sebagai pengguna jasa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini adalah Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

b) Jasa Konstruksi

Hukum yang dapat digunakan sebagai landasan hukum perjanjian di bidang jasa konstruksi antara kedua belah pihak adalah undang-undang yang mengatur dan melindunginya. Undang-undang yang dibuat sebagai acuan yang mengatur antara pengguna jasa dan penyedia jasa yaitu UUKJ, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-15/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Selain peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas terdapat pula perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang juga menjadi acuan yang mengatur terlaksananya pekerjaan konstruksi yaitu perjanjian pekerjaan konstruksi yang dibuat kedua belah pihak dimana isinya memuat pasal-pasal yang

berkaitan dengan pekerjaan konstruksi. Dalam hal ini perjanjian yang dimaksud adalah Perjanjian tentang Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo – Kotabaru Nomor DJT/IO.519/S.Perj.16/IV/2016.

c) Penyertaan Modal Negara ke BUMN

Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas (PT) lainnya, dan dikelola secara korporasi. Dalam rangka meningkatkan nilai dan mengoptimalkan peran BUMN sebagai agen pembangunan nasional dalam mendukung dan mempercepat program pemerintah serta meningkatkan tertib administrasi, pemerintah memandang perlu melakukan pengaturan kembali mengenai sumber penyertaan modal negara dari APBN yang dapat dijadikan penyertaan ke dalam modal BUMN dan PT, serta menyempurnakan proses penatausahaan.⁸

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 30 Desember 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan PT yang kemudian menjadi dasar hukum penelitian ini. Hal tersebut dijelaskan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tol ruas Bakauheni – Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo – Kotabaru yang dibuat oleh PT. Utama Karya (Persero) dan PT. Waskita Karya (Persero), Tbk. bahwa sumber pendanaan pekerjaan ini berasal dari PMN dan Dana Pinjaman/*Loan*.

Pada pekerjaan pembangunan jalan tol ruas Bakauheni – Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo – Kotabaru, negara melakukan penyertaan modal pada BUMN yang didalamnya telah terdapat saham milik negara. Penyertaan modal negara ini diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden dengan disertai dasar pertimbangan berdasarkan hasil kajian bersama dengan Menteri. Apabila rencana penyertaan modal negara tersebut layak dilakukan, maka Menteri Keuangan menyampaikan usul penambahan penyertaan modal negara dimaksud kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan yang kemudian pelaksanaannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penyertaan modal adalah suatu bentuk investasi pemerintah yang merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang. Investasi pemerintah diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.

⁸ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5875fd7dbdebe/kini--penyertaan-modal-negara-dari-bumn-ke-bumn-bisa-dilakukan-tanpa-melalui-apbn> diakses pada 10 November 2017, 22.15 WIB

2. Hubungan Kontraktual Pada Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo – Kotabaru

a) Kontrak Jasa Konstruksi

Kontrak jasa konstruksi merupakan keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Istilah kontrak jasa konstruksi sering juga disebut dengan perjanjian pemborongan. Pada Pasal 1601 (b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), perjanjian pemborongan disebut dengan istilah perjanjian pemborongan kerja. Dalam kontrak jasa konstruksi akan menimbulkan hubungan hukum maupun akibat hukum antara para pihak yang membuat perjanjian. Hubungan hukum merupakan hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara para pihak setelah ditandatanganinya kontrak jasa konstruksi. Hak bagi satu pihak merupakan kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh pihak lainnya.

Dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan pembangunan jalan tol ruas Bakauheni – Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo – Kotabaru, bentuk prestasi dari PT. Utama Karya (Persero) dengan PT. Waskita Karya (Persero), Tbk. adalah prestasi melakukan sesuatu. PT. Waskita Karya (Persero), Tbk. sebagai penyedia jasa melakukan pekerjaan konstruksi berupa pembangunan jalan tol ruas Bakauheni – Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo – Kotabaru dan PT. Utama Karya (Persero) sebagai pengguna jasa melakukan pembayaran terhadap apa yang telah dikerjakan oleh penyedia jasa dengan jangka waktu sesuai yang telah disepakati antara para pihak.

Berdasarkan apa yang termuat pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo – Kotabaru dibedakan menjadi sebagai berikut :

- 1) Bentuk imbalan, yang didasarkan atas kontrak *Fixed Unit Price* atau Harga Satuan. Nilai kontrak yang disepakati para pihak pada Pasal 6 perjanjian pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 2.690.441.000.000,- (dua triliun enam ratus sembilan puluh miliar empat ratus empat puluh satu juta rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh perseratus) yang merupakan harga penawaran terkoreksi.
- 2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi, tercantum pada Pasal 7 perjanjian pekerjaan ini yaitu selama 624 (enam ratus dua puluh empat) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya kontrak oleh para pihak.
- 3) Cara pembayaran hasil pekerjaan, tercantum dalam Pasal 9 perjanjian pekerjaan ini yang dilakukan oleh pihak pertama secara bertahap berdasarkan pelaksanaan bagian pekerjaan sesuai dengan progres pekerjaan yang dapat diajukan permintaan pembayarannya tiap bulan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa. Pembayaran untuk nilai kontrak oleh pengguna jasa dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Tol Bakauheni Terbanggi Besar Paket 2 sebagai penyedia jasa.

b) Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban yang telah termuat dalam perjanjian haruslah dipenuhi oleh para pihak. Apabila hak dan kewajiban keduanya tidak terpenuhi maka akan menimbulkan perselisihan. Pasal 5 Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo – Kotabaru telah memuat hak dan kewajiban bagi pihak pertama dan pihak kedua antara lain :

1) Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Berhak atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak kedua sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak.
- b. Berkewajiban menerbitkan Surat Ijin Kerja (SIK) dalam rangka pelaksanaan pekerjaan.
- c. Berhak meminta kepada pihak kedua setiap saat untuk melaksanakan pekerjaan.
- d. Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu.
- e. Berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam kontrak.

2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Berhak menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam kontrak.
- b. Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan seluruh pekerjaan yang telah diterima dari pihak pertama.
- c. Dengan cara apapun pihak kedua tidak berhak untuk mengalihkan dan atau memberikan pekerjaan yang telah diterima dari pihak pertama untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam kontrak kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama.
- d. Bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang diajukan pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung terkait pelaksanaan pekerjaan.
- e. Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu.
- f. Dalam melaksanakan pekerjaan, pihak kedua semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri yang pelaksanaannya dimonitor oleh pihak pertama.
- g. Wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari pemimpin proyek untuk melaksanakan pekerjaan.

Mengenai hak dan kewajiban juga diatur pada Pasal 47 Ayat (1) huruf d UUJK bahwa hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil jasa konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan jasa konstruksi. Kedua belah pihak memiliki peranan penting dalam berjalannya perjanjian pekerjaan ini.

c) Serah Terima Pekerjaan

Setelah pekerjaan pembangunan jalan tol ruas Bakauheni – Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo – Kotabaru telah berhasil diselesaikan oleh penyedia jasa, maka penyedia jasa akan mengadakan serah terima hasil pekerjaan berupa jalan tol ruas Bakauheni – Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo – Kotabaru kepada pengguna jasa.

Serah terima pekerjaan termuat pada Pasal 11 dalam perjanjian antara lain sebagai berikut :

- 1) Setelah bagian pekerjaan 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen kontrak, maka pihak pertama akan melakukan penilaian terhadap hasil bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan pihak kedua. Jika dalam penilaian pekerjaan tersebut pihak pertama masih belum dapat menerima hasil bagian pekerjaan, maka pihak pertama memerintahkan pihak kedua untuk memperbaiki, melengkapi, menyempurnakan bagian pekerjaan agar sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak, dan pihak kedua wajib melaksanakan perintah tersebut tanpa tambahan biaya apapun.
- 2) Selanjutnya setelah seluruh hasil satu bagian pekerjaan atau lebih dalam satu segmen *gate to gate* selesai sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak, maka pihak pertama akan menerima segmen tersebut yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) segmen *gate to gate* yang ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua.
- 3) Masa setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) adalah Masa Pemeliharaan. Selama Masa Pemeliharaan, pihak kedua wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaannya agar tetap sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak. Semua kerusakan, kekurangan, ketidaksempurnaan atas hasil bagian pekerjaan yang terjadi selama masa pemeliharaan wajib diperbaiki, dilengkapi, disempurnakan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak oleh pihak kedua dengan atau tanpa perintah dari pihak pertama, dan tanpa tambahan biaya apapun.
- 4) Setelah masa pemeliharaan berakhir, maka pihak pertama segera melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan pihak kedua. Jika dalam penilaian pekerjaan tersebut pihak pertama masih belum dapat menerima hasil pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan, maka pihak pertama memerintahkan pihak kedua untuk memperbaiki, melengkapi, menyempurnakan pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan agar sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak dan kontrak anak, dan pihak kedua wajib melaksanakan perintah tersebut tanpa tambahan biaya apapun.
- 5) Setelah hasil pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak, maka pihak pertama menerima pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan tersebut yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) segmen *gate to gate* yang ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua.
- 6) Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) segmen *gate to gate* akan ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua.
- 7) Setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) segmen *gate to gate*, para pihak melepaskan haknya untuk saling menggugat dalam bentuk apapun.

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) segmen *gate to gate*, maka berakhirilah hak dan kewajiban yang timbul antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa mendapatkan haknya dan penyedia jasa dikatakan telah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan di dalam kontrak.

D. Kesimpulan

1. Dasar hukum pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan tol ruas Bakauheni – Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo – Kotabaru diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:
 - a. Jalan tol, diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.
 - b. Jasa Konstruksi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; serta Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-15/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
 - c. Penyertaan Modal Negara ke BUMN, diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
2. Hubungan kontraktual antara PT. Hutama Karya (Persero) dengan PT. Waskita Karya (Persero), Tbk. dibuktikan dengan adanya Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo – Kotabaru dengan bentuk prestasi melakukan sesuatu. Para pihak yang terlibat dalam kontrak pada prinsipnya terikat dengan hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya suatu hubungan hukum. Perjanjian pekerjaan ini pula sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku karena isi dari kontrak telah mencakup apa-apa saja yang seharusnya termuat dalam kontrak, seperti bentuk imbalan yang didasarkan pada kontrak *Fixed Unit Price* (Harga Satuan); jangka waktu pelaksanaan, yaitu 624 (enam ratus dua puluh empat) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya kontrak; serta cara pembayaran hasil pekerjaan, yaitu secara bertahap berdasarkan pelaksanaan bagian pekerjaan sesuai dengan progres pekerjaan yang dapat diajukan permintaan pembayarannya tiap bulan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa. Hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa juga termuat dalam perjanjian pekerjaan. Selanjutnya apabila pekerjaan telah berhasil diselesaikan oleh penyedia jasa, maka penyedia jasa mengadakan serah terima pekerjaan kepada pengguna jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Fuadi, Munir. 2001. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- HS, Salim. 2015. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- HS, Salim, H. Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih. 2007. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- _____. 2000. *Hukum Perusahaan Indonesia Cet. 4*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- _____. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- _____. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Soebekti, R. 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Widjaja, Gunawan. 2002. *Hapusnya Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas
- Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-15/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

C. Jurnal Hukum

Sugiarto Raharjo. *Prinsip-Prinsip Kontrak* (Yuridika: Volume 28 No. 3, September – Desember 2013)